



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 528/KEP/HK/2025

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak dikaitkan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan sebagai jaring pengaman sosial dalam upaya memberikan perlindungan hak-hak atas upah pekerja/buruh dan kepastian berusaha bagi para pengusaha serta untuk mewujudkan pengupahan yang adil;
- b. bahwa sesuai Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Perubahannya, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : 4/2344/HI.01.00/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 perihal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan Untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2026; dan

2. Surat Rekomendasi Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 01/DP-PROV/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.

KEDUA : Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp2.455.898,00 (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) per bulan.

KETIGA : Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku bagi perusahaan dan usaha-usaha sosial yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain yang beroperasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur baik milik swasta maupun pemerintah.

KEEMPAT : Bagi perusahaan dan usaha-usaha sosial yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

KELIMA : ...

KELIMA : Besaran Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak berlaku bagi perusahaan skala Usaha Mikro dan Kecil.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Dinas yang membidangi urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
10. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Ketua DPD Apindo Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Ketua DPD KSPSI Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Ketua FKUI SBSI Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Ketua KSBSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBUS, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

